

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Komunikasi**

##### **a. Transmisi**

Dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementor kebijakan tersebut harus memahami terlebih dahulu kebijakan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan implementasi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta didapati hasil bahwa mengenai pemahaman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan salah satu tugas dari instansi pendidikan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas salah satunya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semua pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah mengerti dan memahami kebijakan tersebut, serta menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pimpinan di suatu lembaga pendidikan.

Selain mewawancarai pihak implementor kebijakan yakni pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil wawancara dari sudut pandang mahasiswa penyandang disabilitas mengenai transmisi ini, bahwasannya belum semuanya memahami isi dari peraturan tersebut. Komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya baik dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan

universitas terkait kebijakan yang mengatur tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, bahwa para pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah memahami isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan memberikan beberapa fasilitas sarana prasarana walaupun belum sepenuhnya disediakan dan belum sesuai dengan standart yang ada pada kebijakan tersebut. Masih terdapat mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ yang belum memahami secara penuh isi dari kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan kebijakan dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ sudah berjalan namun belum dilakukan secara keseluruhan merata, karena belum sesuai dengan standart yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Sosialisasi yang masih kurang dilakukan menyebabkan mahasiswa disabilitas belum semuanya memahami isi kebijakan tersebut hanya sekedar mengetahui saja bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil temuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai indikator transmisi bahwa pemahaman dari pelaksana kebijakan sudah dipahami dengan baik, tetapi pada pelaksanaan mengenai kebijakan tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dilakukan secara maksimal dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ dikarenakan belum tersedia sepenuhnya sarana prasarana untuk mahasiswa disabilitas dan juga belum sesuai dengan standart kriteria sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan lingkungan, salah

satu standart kriteria akomodasi yang layak yaitu dalam penyediaan *ramp* atau bidang miring tidak boleh melebihi 7 derajat, dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran *ramp*, sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum sebesar 6 derajat, dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10. Kemudian *ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. *Handrail* harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 cm. Selain itu, standart kriteria dalam ukuran penyediaan ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda. Penyediaan tersebut mulai dari masuk melewati pintu lift, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lift. Ukuran bersih minimal ruang lift adalah 140 cm x 140cm, semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf braille, yang dipasang tanpa mengganggu panel biasa.

Hasil temuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam hal komunikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa disabilitas mengungkapkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan universitas tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, sehingga para mahasiswa disabilitas belum memahami apa saja isi dari kebijakan tersebut serta mahasiswa disabilitas di UMJ menilai bahwa sarana prasarana yang telah disediakan belum memenuhi standar kriteria yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas.

#### **b. Kejelasan**

Salah satu yang paling utama dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kejelasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Supaya para pelaksana kebijakan dapat mengerti tujuan maupun sasaran dari suatu kebijakan sehingga pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas UMJ bahwasannya mengenai indikator kejelasan sudah

pernah dilakukan melalui orientasi mobilitas, seminar disabilitas, dan melalui *platform* seperti instagram dan website, namun tidak dilakukan secara rutin hanya pada moment-moment tertentu saja. Mengenai sosialisasi terkait sarana prasarana di UMJ belum tersosialisasikan. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan seperti kurangnya informasi yang didapat oleh pimpinan universitas terkait penyediaan akomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas di fakultas ataupun universitas, sehingga pihak pimpinan belum sepenuhnya memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas di UMJ.

Selain mewawancarai pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Dari segi mahasiswa penyandang disabilitas mengenai kejelasan ini dapatkan hasil, bahwa mahasiswa penyandang disabilitas kurang mendapatkan sosialisasi karena tidak dilakukan secara rutin oleh pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas. Mengenai kejelasan yang disampaikan oleh pimpinan hanya ada diawal saja yaitu pada saat orientasi mobilitas yang diselenggarakan oleh pihak DCC UMJ serta melalui *platform* yaitu instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ. Selain itu, mengenai sosialisasi terkait sarana prasarana juga belum tersosialisasikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ bahwa telah dilakukan kegiatan pada saat penerimaan mahasiswa baru yaitu kegiatan orientasi mobilitas. Berdasarkan dokumentasi yang didapat, pihak DCC UMJ sudah melakukan pemberian akses informasi tentang kegiatan orientasi mobilitas dengan mendatangi setiap fakultas untuk mendapatkan penjelasan apa saja yang telah tersedia mengenai fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa disabilitas tersebut. Informasi tersebut didapat melalui instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ, dan juga terlihat tidak terlalu banyak informasi yang ditampilkan pada akun instagram dan juga pada *website*.

Penjelasan diatas didapat hasil temuan pada indikator kejelasan yaitu pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah memberikan kejelasan namun hanya diawal pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kejelasan yang diberikan melalui kegiatan orientasi mobilitas dengan mendatangi setiap fakultas untuk mendapatkan informasi terkait fasilitas apa saja yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas dan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DCC UMJ. Selain itu, kejelasan yang diberikan juga melalui seminar disabilitas, serta memberikan informasi mengenai kegiatan tersebut melalui *platform* instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ dan website namun tidak dilakukan secara rutin. Mengenai sosialisasi terkait sarana dan prasarana didapati hasil bahwa belum tersosialisasikan kepada mahasiswa disabilitas, karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh pimpinan universitas sehingga menurut pelaksana kebijakan semua hal salah satunya pada sarana prasarana sudah aman. Mahasiswa penyandang disabilitas berharap mengenai sosialisasi dapat dilakukan tidak hanya pada saat moment-moment tertentu tetapi dilakukan secara berkala.

### **c. Konsistensi**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat diperlukan konsisten yang tinggi dari para pelaksana kebijakan, supaya kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas UMJ didapati hasil bahwa mengenai indikator konsistensi yaitu para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya dapat konsisten pada penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Namun, para pelaksana kebijakan tetap berusaha dan mengupayakan untuk konsisten dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas walaupun terdapat beberapa hambatan. Salah satu hambatannya seperti bangunan gedung yang sudah tersedia namun belum terdapat fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa penyandang disabilitas dan belum memerhatikan aksesibilitas

untuk mahasiswa disabilitas, serta tidak adanya standar biaya khusus yang memang ditujukan untuk fasilitas penyandang disabilitas.

Selain mewawancarai pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Dari segi mahasiswa penyandang disabilitas mengenai indikator konsistensi mengungkapkan bahwa para pelaksana kebijakan belum konsisten dan komitmen sepenuhnya, terlihat dalam implementasinya sampai sekarang masih perlu banyak yang ditingkatkan dan diperbaiki mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Salah satunya yakni belum tersedianya *guiding block* dan masih terbatasnya braille untuk mahasiswa tunanetra serta komputer yang sudah terinstall *screen reader* di UMJ.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ, para pelaksana kebijakan masih terus berupaya untuk konsisten dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ dengan sebaik-baiknya. Terlihat dari sarana prasarana yang sudah tersedia di UMJ seperti *lift* dan *ramp* namun hanya tersedia di beberapa fakultas, walaupun sampai saat ini belum sepenuhnya merata sesuai dengan standar kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan seperti infrastruktur pada bangunan gedung di beberapa fakultas yang sudah ada jauh sebelum mahasiswa disabilitas masuk ke UMJ, sehingga belum memperhatikan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil temuan pada indikator konsistensi yaitu pimpinan universitas dan pimpinan fakultas belum sepenuhnya dapat konsisten dan komitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Hal ini masih terdapat beberapa hambatan seperti bangunan gedung yang sudah tersedia tetapi belum ada fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa

disabilitas dan belum memperhatikan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas, serta hambatan lainnya yaitu tidak adanya standar biaya khusus yang ditujukan untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun sudah memperhatikan beberapa aspek seperti menjaga keselamatan akses yang dilalui oleh mahasiswa disabilitas, dalam implementasinya masih banyak yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh (Kompas, 2022) bahwasannya kesetaraan akses hingga minimnya pemahaman penyelenggara pendidikan menjadi pemicu utama. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik menjadi hal yang harus dibenahi.

## **5.2 Sumber Daya**

### **a. Staf**

Salah satu sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia atau staf, karena sumber daya yang berkualitas dan kompeten dapat mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas UMJ bahwa mengenai indikator staf, bahwa semua staf atau karyawan sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut serta jumlah staf yang terbilang cukup banyak untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam sebagian pembagian kerja sudah berdasarkan kualifikasi namun belum menyeluruh, hanya dibeberapa bagian saja, seperti pada bagian keuangan latarbelakang yang dimiliki oleh staf bagian keuangan terkait dengan keuangan dan begitu juga pada bagian IT latarbelakang yang dimiliki oleh staf bagian IT terkait dengan IT. Namun sampai saat ini belum ada pelatihan khusus yang ditujukan untuk para staf ataupun karyawan guna memberikan

pelayanan yang baik dan responsif kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi, bahwa staf atau karyawan mendukung penuh dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terlihat terdapat beberapa staf/karyawan maupun dosen memahami dan mengerti dalam melayani mahasiswa disabilitas seperti sebagian dosen yang memahami kondisi mahasiswa disabilitas tersebut sehingga pada saat ada tugas atau ujian terkait *deadline* pengumpulan tugas/ujian untuk mahasiswa disabilitas tersebut diperpanjang. Dalam pembagian kerja sudah sesuai di beberapa bidang seperti pada bidang keuangan, IT dan lain sebagainya. Dalam pembagian kerja sebagian sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf, tetapi masih ditemukan staf/karyawan maupun dosen yang memang kurang responsif maupun kurang peka dalam memberikan pelayanan dan membantu mahasiswa disabilitas di UMJ.

Hal tersebut dibuktikan seperti masih ada beberapa dosen yang belum mengetahui bahwa di kelas tersebut terdapat mahasiswa disabilitas, sehingga mahasiswa disabilitas tersebut yang harus menunjukkan eksistensi bahwa ada mahasiswa disabilitas di kelas tersebut, dan masih terdapat staf yang kurang responsif untuk membantu mahasiswa disabilitas untuk menuju ke ruang kelas dengan berbagai alasan yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan masih terdapat staf/karyawan yang belum sepenuhnya memahami kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas didapatkan hasil secara menyeluruh pada indikator staf yakni bahwa staf/karyawan maupun dosen mendukung penuh kebijakan tersebut. Adanya pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf, namun masih ditemukan beberapa staf/karyawan ataupun dosen yang kurang responsif atau kurang peka dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Hal ini dikarenakan masih adanya staf/karyawan yang belum memahami dan mengerti isi dari kebijakan tersebut dan belum ada pelatihan khusus

yang memang ditujukan kepada staf/karyawan maupun dosen sehingga belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan yang prima kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

#### **b. Informasi**

Pada implementasi suatu kebijakan khususnya dalam Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta para pelaksana kebijakan harus mengerti dan memahami informasi yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak universitas dan pihak fakultas UMJ bahwasannya mengenai indikator informasi terdapat perbedaan pendapat mengenai petunjuk pelaksana antara Wakil Rektor II dengan para Dekan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain wawancara dengan para pelaksana kebijakan, dilakukan juga wawancara dengan aktivis DCC UMJ didapati hasil bahwa petunjuk pedoman teknis untuk mewujudkan kampus inklusi sudah ada, tetapi perlu membangun Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang merupakan salah satu bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas, sehingga ULD tersebut dapat mengkoordinir mengenai pedoman teknis yang dapat mewujudkan kampus ramah bagi disabilitas. Keadaan ULD atau DCC UMJ sekarang ini dalam keadaan vakum atau tidak ada kepengurusan, sehingga belum adanya keseragaman serta pemahaman terkait petunjuk teknis yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi telah dijelaskan pada pasal 15 bahwasannya setiap Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas, yang berupa pembentukan Unit Layanan Disabilitas atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada. Unit Layanan Disabilitas (ULD) mempunyai

tugas yaitu melakukan analisis kebutuhan, memberikan rekomendasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, melaksanakan pendampingan, dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, ULD juga memiliki fungsi antara lain mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak, menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Oleh karena itu, peran ULD di suatu instansi pendidikan sangatlah dibutuhkan guna mendukung terlaksananya hak-hak yang memang harus didapatkan oleh peserta didik penyandang disabilitas, yakni salah satunya penyediaan akomodasi yang layak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa indikator informasi dalam hal ini terdapat perbedaan pemahaman terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam hal penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Masih ditemukan para pelaksana dalam hal ini yaitu pimpinan fakultas yang belum mengetahui dan belum menggunakan petunjuk teknis berupa standar mutu sarana prasarana yang dibuat oleh universitas, karena kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan universitas ke para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang didapat dari pimpinan universitas ditemukan dokumen berupa SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mana memang harus ada di setiap fakultasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas didapatkan hasil temuan di UMJ pada indikator informasi bahwa didapat hasil yakni terdapat perbedaan pemahaman mengenai petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas di UMJ, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya persamaan persepsi yang dilakukan oleh pimpinan universitas kepada para pemangku kepentingan yakni dekan fakultas mengenai petunjuk teknis yang digunakan

dalam implementasi kebijakan tersebut berupa standar mutu sarana prasarana yang dibuat oleh UMJ.

### **c. Wewenang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan universitas dan pimpinan fakultas UMJ bahwa mengenai indikator wewenang yakni para pimpinan universitas berhak memberikan wewenangnya kepada pimpinan fakultas untuk menjalankan kebijakan ini seperti memberi laporan mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa disabilitas di tiap fakultas. Pimpinan fakultas memahami akan wewenang yang dilimpahkan oleh pimpinan universitas, yang mana dalam hal ini wewenang diberikan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan akomodasi yang layak kepada mahasiswa disabilitas di tiap fakultasnya sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi yang dilakukan bahwa pimpinan baik fakultas maupun universitas telah memahami wewenang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara keseluruhan pimpinan ataupun staf memahami wewenang yang dimiliki sehingga para pelaksana kebijakan sudah tahu dengan apa yang menjadi tugas dan pokok masing-masing. Akan tetapi, para pimpinan hanya memahami mengenai kewenangan yang dimilikinya namun belum dilaksanakan sepenuhnya dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatkan hasil secara menyeluruh pada indikator wewenang yakni pimpinan universitas dan fakultas UMJ memiliki kewenangan untuk melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Namun, para pimpinan hanya saja memahami dan belum sepenuhnya dapat melaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### **d. Fasilitas**

Fasilitas merupakan sebagai salah satu pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mendukung kinerja sumber daya

manusia sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas UMJ bahwa mengenai indikator fasilitas yakni para pelaksana di tingkat universitas maupun fakultas, beberapa sudah memiliki fasilitas yang memadai seperti lift, *ramp* atau bidang miring yang dapat digunakan untuk pengguna kursi roda, *hand rail*, komputer yang sudah terinstal *screen reader* hanya terdapat di satu fakultas dan lain sebagainya. Selain itu, pimpinan universitas juga sudah memfasilitasi berupa ruangan yang dijadikan sebagai sekretariat DCC UMJ sehingga hampir mendukung kinerja para staf ataupun relawan DCC UMJ. Akan tetapi, dari fasilitas yang sudah disediakan yaitu berupa ruangan masih belum memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ karena belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas di sekretariat DCC seperti belum tersedianya komputer yang sudah terinstall *screen reader* untuk melakukan kegiatan surat menyurat dalam sekretariat DCC ataupun dapat digunakan oleh mahasiswa disabilitas.

Selain mewawancarai pimpinan universitas dan fakultas UMJ, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada pihak mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Dari segi mahasiswa disabilitas mengenai indikator fasilitas ini bahwa fasilitas sarana dan prasarana di UMJ yang tersedia saat ini sudah cukup memadai tetapi masih harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki sesuai dengan standart yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas, walaupun sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk mahasiswa penyandang disabilitas belum tersedia sepenuhnya terutama untuk disabilitas netra dan juga harus memenuhi kriteria dan standart fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam regulasi yang ada seperti PP No. 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak pada point b yakni dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut dapat berupa sarana prasarana umum, sarana prasarana khusus, dan/atau sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Sarana prasarana umum terkait dengan media mobilitas, kemandirian, serta akses ramah disabilitas di lingkungan Satuan Pendidikan yang dapat digunakan oleh seluruh Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, salah satunya aksesibilitas pada bangunan gedung, antara lain *ramp*/bidang miring/lift, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (*handrail*), petunjuk braile, pintu geser, parkir disabilitas, dan kode gedung (*building code*). Sarana prasarana khusus terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, serta teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambatannya, yaitu :

1. Disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk;
2. Disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri;
3. Disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi alternatif (*picture exchange communication*), dan media pengenalan lingkungan sekitar;
4. Disabilitas netra, antara lain *screen reader*, pembesar layar/*magnifier*, simbol braille, *audio book*, *e-book*;
5. Disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu latihan wicara, dan kamus isyarat;

6. Disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol-simbol beda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori.

Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan, antara lain alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan *screen reader* dan *speech to text*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat berada di lokasi penelitian bahwa indikator fasilitas dalam hal ini ialah pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas telah menyediakan fasilitas yang memadai seperti sudah ada lift, ramp atau bidang miring yang dapat digunakan bagi pengguna kursi roda, *hand rail*, komputer yang sudah terinstal *screen reader* hanya terdapat di satu fakultas dan lainnya. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan standart yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas dalam hal penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang ada di UMJ belum tersedia sepenuhnya dan belum memenuhi kriteria yang memang ditujukan untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil dokumentasi saat peneliti mengamati lokasi penelitian, fasilitas yang ada dalam pelaksanaan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yang sudah disediakan oleh pihak universitas maupun fakultas belum tersedia sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Contohnya belum tersedianya *guiding block*, tombol lift yang belum menggunakan huruf braile dan belum adanya *announcer* di lift, tulisan ruang kelas yang belum menggunakan huruf braile, toilet disabilitas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil temuan di UMJ pada indikator fasilitas yakni dari segi fasilitas, pimpinan universitas ataupun pihak fakultas telah menyediakan beberapa fasilitas. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ masih mengeluhkan terkait fasilitas yang memang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas netra yang belum

tersedia sepenuhnya dan belum memperhatikan aspek keselamatan serta kenyamanan mahasiswa penyandang disabilitas. Karena mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ hampir semuanya mengalami disabilitas netra total dan disabilitas netra *low vision*.

### **5.3 Disposisi**

#### **a. Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki kemampuan dan juga kompeten dalam suatu bidang untuk melaksanakan kebijakan sehingga dapat meminimalisir jika terjadinya penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pimpinan universitas dan pimpinan fakultas bahwa mengenai indikator sikap pelaksana bahwa pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas telah memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Bentuk komitmennya dengan berusaha penuh kedepannya untuk memenuhi sarana prasarana yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa disabilitas yang ada di UMJ dan ramah bagi mahasiswa disabilitas. Sikap pelaksana kebijakan di UMJ ini juga terus melakukan koordinasi dengan semua pimpinan UMJ baik universitas ataupun fakultas.

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas dan diadakan setiap sebulan sekali, walaupun pembahasan disetiap pertemuan rapat tidak selalu membahas mengenai sarana prasarana untuk mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

Selain mewawancarai pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada pihak mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Dari sudut pandang mahasiswa disabilitas menilai bahwa sikap pelaksana kebijakan di UMJ belum sepenuhnya konsisten dan komitmen dengan apa yang dibicarakan kepada teman-teman mahasiswa disabilitas, seperti contohnya pada awal penerimaan mahasiswa baru pelaksana kebijakan menjanjikan bahwa mahasiswa disabilitas di UMJ akan mendapatkan beasiswa tetapi pada kenyataannya tidak dengan mudah

untuk mahasiswa disabilitas mendapatkan beasiswa tersebut. Harus menagih janji pada pimpinan dan belum tentu mahasiswa disabilitas bisa mendapatkan beasiswa di setiap semesternya, sehingga berdampak dalam pengimplementasiannya sampai sekarang masih perlu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi yang dilakukan, bahwa indikator sikap pelaksana dalam hal ini ialah pihak pimpinan universitas belum sepenuhnya dapat menepatkan janjinya kepada mahasiswa disabilitas mengenai pemenuhan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan adanya *mis* komunikasi mengenai informasi yang didapatkan oleh pimpinan terkait apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta pimpinan universitas kurang memerhatikan kebijakan yang sudah ada mengenai akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas maupun standar mutu sarana prasarana UMJ. Hal tersebut menyebabkan belum terpenuhi secara menyeluruh dan merata sarana prasarana atau penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di dapati hasil temuan pada indikator sikap pelaksana yakni pihak pimpinan universitas ataupun fakultas terus melakukan koordinasi melalui rapat serta berusaha penuh untuk memenuhi dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ menyatakan bahwa pihak pelaksana kebijakan belum sepenuhnya komitmen. Hal tersebut, karena janji pimpinan mengenai beasiswa yang akan didapatkan oleh mahasiswa disabilitas namun nyatanya pada setiap semester mahasiswa disabilitas harus menagih janji para pimpinan dahulu dan belum tentu mahasiswa disabilitas akan dapat beasiswa di tiap semesternya. Selain itu, terdapat *mis* komunikasi terkait informasi yang didapat oleh pimpinan mengenai apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta pimpinan universitas kurang

memerhatikan kebijakan yang sudah ada sehingga berdampak dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

**b. Insentif**

Dalam hasil wawancara dengan informan pimpinan universitas dan pimpinan fakultas bahwasannya mengenai indikator insentif pihak pimpinan universitas ataupun fakultas, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik atau tidaknya dilakukan pengawasan secara langsung maupun pengawasan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Selain itu, mengenai biaya anggaran setiap fakultas akan menyusun RAB yang nantinya akan diajukan ke pihak universitas kemudian diadakan lagi analisis di tingkat universitas mengenai kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh fakultas.

Dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mempunyai regulasi turunan yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Dalam kebijakan tersebut pada Pasal lima (5) Ayat 1 fasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak sebagaimana pada point a bahwasannya penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud bahwa penyelenggara Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi dapat memberikan biaya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, bantuan berupa beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan dapat memberikan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan di suatu instansi pendidikan harus memiliki anggaran yang memang di khususkan untuk

penyediaan akomodasi atau sarana prasarana untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi yang dilakukan pada indikator insentif dalam hal ini pihak pimpinan universitas maupun fakultas dari sisi pengawasan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tahunan, sehingga para pimpinan dapat mengawasi atau memantau apa saja yang dilaporkan para pelaksana kebijakan tersebut. Sumber biaya anggaran yang ada di UMJ terbesar diperoleh dari biaya pendidikan mahasiswa, bidang bisnis UMJ, dan hibah yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme dana anggaran melalui RAPB, yang mana setiap tahunnya fakultas maupun universitas melakukan penyusunan rencana anggaran setelah itu di konsolidasi disatukan semuanya dan diserahkan ke Rektor UMJ yang terakhir akan di sahkan oleh PP Muhammadiyah.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil temuan pada indikator insentif yakni pimpinan universitas dan pimpinan fakultas melakukan pengawasan kepada bawahannya untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik atau tidaknya melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat tiap tahunnya. Mengenai sumber anggaran yang terbesar berasal dari biaya pendidikan mahasiswa UMJ. Setiap fakultas membuat RAPB untuk mengajukan apa saja yang dibutuhkan terkait sarana prasarana, administrasi, atau kebutuhan dosen kemudian di satukan dengan kebutuhan yang juga diajukan oleh universitas. Setelah itu disahkan oleh rektor UMJ, kemudian setelah itu akan di bawa ke PP Muhammadiyah.

## **5.4 Struktur Birokrasi**

### **a. *Standard Operating Prosedures (SOP)***

*Standard Operating Prosedures* atau SOP merupakan tahapan yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan dan juga sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak

pimpinan universitas dan pimpinan fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta bahwasannya mengenai SOP yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hanya terdapat standar mutu sarana prasarana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dibuat oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) UMJ kemudian disahkan oleh Rektor UMJ yang mana sudah pasti dibuat berdasarkan pada turunan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak ada SOP secara spesifik mengenai sarana prasarana yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut, yang ada hanyalah Standar Mutu Sarana Prasarana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas didapat hasil temuan di UMJ mengenai SOP yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ yang dijadikan pedoman terkait penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

#### **b. Fragmentasi**

Hasil wawancara dengan informan pihak pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas UMJ bahwa mengenai fragmentasi pimpinan universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas untuk menyelenggarakan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik

penyandang disabilitas di tiap fakultas. Namun, dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas tidak adanya SOP secara spesifik yang memang dikhususkan untuk kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut kurang berjalan efektif dan efisien.

Dalam mencari informasi lainnya melalui hasil observasi yang dilakukan mengenai mekanisme prosedur sudah dibuat oleh universitas yang mana akan dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat menghasilkan indikator ketercapaian yang mana salah satunya mengenai aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif. Hal tersebut harus didukung dengan penyediaan akomodasi yang layak untuk semua peserta didik khususnya peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil dokumentasi didapat mengenai fragmentasi dalam mekanisme prosedur mengenai strategi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat menghasilkan indikator ketercapaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas didapati hasil temuan di UMJ mengenai indikator fragmentasi yakni pimpinan universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di fakultasnya. Dalam melakukan kebijakan tersebut UMJ memiliki standar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Standar tersebut tercantum pada SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.